

IMPELEMTASI PASAL 8 AYAT (3) HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DESA DI KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Syahrul Bakti Harahap¹

Nurazizah²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2}

syahrulbakti71@yahoo.com

Abstrak

Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, mensyaratkan bahwa setiap desa harus ada batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 responden yaitu Kepala Desa, Camat di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, penerapan Pasal 8 Ayat (3) Huruf f, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang batas desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas kurang efektif, karena belum ada desa yang mempunyai batas desa berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Kata kunci: undang-undang No. 6 tahun 2014, batas desa, kecamatan barumun tengah.

Abstract

The establishment of a village must meet the requirements as regulated in the Law of the Unitary State of the Republic of Indonesia, then under Article 8 Paragraph (3) Huruf f, Law No. 6 of 2014 requires that every village must have village boundaries stated in form the village map that has been established in the regents / mayors regulations. This research is done by empirical juridical method that is direct research. Methods of data collection is done through observation and interviews with completed questionnaires to obtain more accurate data. Population and sample in this research are 11 respondents, namely head of village, sub-district of Barumun Tengah Regency of Padang Lawas. Based on the result of the research, it is found that, Application of Article 8 Paragraph (3) Huruf f, Law no. 6 Year 2014, about the village boundary in District Barumun Tengah Padang Lawas less effective, because no village has a village boundary berdasarakan keputurkan made by the government of Padang Lawas.

Keywords: law No. 6 year 2014, village boundary, sub-district of barumun tengah

1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014). kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Undang-Undang desa ini mengangkat harkat desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, mensyaratkan bahwa setiap desa harus ada batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Permasalahan yang menonjol di Kecamatan Barumun Tengah adalah tentang ketidak adaan batas desa, sehingga penulis berminat melakukan suatu penelitian dengan judul “ Kajian Hukum Penerapan Pasal 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Batas Desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas”.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui obserasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Sampel dalam

penelitian ini berjumlah 11 responden yaitu kepala desa dan Camat Kecamatan Barumun Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2014, Tentang Batas Desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, mengisyaratkan bahwa setiap desa harus mempunyai batas desa yang depenitif yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten, berdasarkan metode kartografis, sehingga diharapkan tidak terjadi permasalahan antar desa mengenai tanah yang menjadi tempat penduduk desa bermukim.

Apabila kita perhatikan jawaban responden di Kecamatan Barumun Tengah akan pentingnya batas desa yang depenitif, para responden mengatakan sangat penting untuk menghindari komplik antar desa. Sehingga dalam pembuatan silang sengketa tanah tidak mengalami kesulitan seperti saat ini, diakibatkan tidak adanya batas desa yang dibuat menurut peraturan Bupati Padang lawas. Untuk lebih jelasnya bagaimana tingkat pengetahuan Kepala Desa terhadap Undang_Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.1
Mendapat Penyuluhan Tentang Membuat Batas Desa

Jawaban Responden	Jumah Reponden	Persen
Ya	3	30%
Tidak	7	70%
Jumlah	10	100%

Sumber : Diaolah dari data primer

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 3 reponden 30%, mengatakan bahwa reponden menjawab bahwa pernah mendapat

penyuluhan dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas, namun belum pernah diterapkan karena sulitnya untuk melakukan pengukuran

batas antar desa karena dipengaruhi oleh sejarah yang menurut pendapat masyarakat bahwa batas wilayah desa masih mengikut aturan jaman Kedewanan yaitu batas luat buakan batas desa. Selanjutnya 7 responden 70%, menjawab tidak pernah mendapatkan penyuluhan, karena disebutkan rata-rata responden menjawab baru menjabat kepala desa maupun sekretaris desa.

Penerapan yang Dibuat Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tentang Batas Desa di Kecamatan Barumun Tengah. Beberapa faktor yang memengaruhi pembuatan batas desa di Kecamatan Barumun Tengah berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Kecamatan Barumun Tengah antarlain :

1. Masih ada pemahaman tentang batas desa yang ditetapkan oleh Kepala Luat

2. Sulitnya mengundang tokoh-tokoh adat untuk bermusyawarah dan menentukan batas desa.
3. Bahwa masalah pertanahan menurut masyarakat masih mengacu kepada peraturan luat
4. Sangat sulit menetapkan tapal batas desa, karena tidak pernah tercapai kata sepakat walaupun sudah di undang dan dipasilitasi oleh pihak Mispika Kecamatan.
5. Sumber daya manusia di kecamatan Barumun Tengah yang masih bersifat kurang memahami pentingnya batas desa (Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Barumun Tenga, Markiah Hasibuan, SE.

Untuk lebih jelasnya bagaimana jawaban responden tentang kendala pembuatan batas desa dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Kendala Dalam Membuat Batas Desa

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persen
Pengetahuan masyarakat	0	0
Kesepakatan antar desa	6	60%
Faktor sejarah	4	40%
Kepentingan ekonomi	0	0
Jumlah	10	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan 6 responden, 60%, menjawab bahwa kendala yang terbesar dalam membuat batas desa adalah, kesepakatan para tokoh masyarakat yang terlibat sulit untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya 4 reponden 40%, menjawab bahwa sepanjang mengenai tanah batas desa tidak ada batas yang jelas sampai saat ini, masih mengacu kepada peraturuarn jaman dulu yang dibuat oleh kepala luat, sehingga penerapan Pasal 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tidak bisa dilaksanakan sampai saat ini, karena masyarkat masih mempunyai paham

yang kurang maju tentang pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Barumun Tengah Markiah Hasibuan, SE, mengatakan prosedur yang dibuat oleh pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Kecamatan dalam membuat batas desa sesuai dengan amat Pasal 8 Ayat 3 hurup f, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang desa. Dengan Mengundang para Kepala desa yang bersempadan, tokoh masyarakat dan tokoh adat, Kemudian dipasilitasi oleh Muspika Kecamatan, Camat, Kapolsek dan Danramil,

kemudian dilakukan musyawarah di Kantor Camat. Kalau terjadi kesepakatan, baru pihak kecamatan membuat berita acara musyawarah, untuk di usulkan ke pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk dibuat surat keputusan Bupati.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang batas desa belum bisa diterapkan di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Pdang Lawas.
2. pemerintah Kabupaten Padang Lawas Melalui Camat Kecamatan Barumon Tengah, sudah pernah mencoba membuat batas desa bersama Kepala Desa, namun tidak pernah mencapai kata sepakat diantara para tokoh adat dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, 2015, **Desa Mandiri Desa Membangun**, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.
- Kaelan MS, 2010, **Pendidikan Pancasila**, Paradigma, Yogyakarta.
2017.

Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, 2012, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Silahuddin, 2015, **Kewenangan Desa dan Regulasi Desa**, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia. Jakarta.

Moch Soffa Ihsan, 2015, **Ketahanan Masyarakat Desa**, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.

Rachmad Baro, 2016, **Metode Penelitian Hukum Non Doktrinal**, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2013, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2015, **Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait**, Visimedia.

Zainuddin Ali, 2012, **Sosiologi Hukum**, Sinar grafia, Jakarta.

[Http://sugiantogeografis](http://sugiantogeografis),

Wordpress.com/Pengertian desa dan kota. Diakses tanggal 12 Agustus 2017.

[Http://www.scrib.com/doc/59668084/Teori](http://www.scrib.com/doc/59668084/Teori) Sistem Hukum, Diakses tanggal 02 Agustus